



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 751 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BARISAN SINAGA, bertempat tinggal di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, SH, Advokat beralamat di Jalan Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok C Nomor 108 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2013,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. SIFEF GROUP (PT UMBUL MAS WISESA/PT TOLAN TIGA INDONESIA), berkedudukan di Medan Gedung Bank Sumut Lantai VII Jalan Imam Bonjol/Simpang Jalan Zainul Arifin Nomor 18 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n

- 1 DJALALUDDIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 58 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- 2 KEPALA DESA SEI SIARTI, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/

Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahw
terlet
Labul
itu, b
Turut
Nasul
- Bahw
Pinan
Suma
sebag

- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya ± 100 m;
- Sebelah Barat : Hutan, ukurannya ± 1000 m;
- Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya ± 100 m;
- Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya ± 1000 m;
- Bahwa tahun 2004 itu juga dikerjakan dan dibersihkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menanami pokok kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok dari lokasi tanah seluas ± 99.000 m² (± 10 hektar). Tapi ditahun 2006 Tergugat melakukan pengerusakan hingga mati pokok kelapa sawit itu semua sekaligus rata dengan tanah;
- Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan karena melakukan pengerusakan dilakukan Tergugat, atas tanaman kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok milik Penggugat adalah perincian sebagai berikut:
 - a) Dimana 1 (satu) pokok kelapa sawit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan yang dirusak kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok sekaligus sudah mati tidak bisa digunakan lagi, sehingga dimaterilkan menjadi seluruhnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kerugian dialami Penggugat atas tindak Tergugat;
 - b) Upah menanam kelapa sawit bagi pekerja, dimana satu pokok upahnya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), bila dikali pokok kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok, maka menjadi seluruhnya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat;
 - c) Sehingga dijumlahkan seluruhnya kerugian dari point a). sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan kerugian di point b). sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka dijumlah semuanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan kontan kepada Penggugat;

- Bahwa dengan tercemarnya nama baik Penggugat atas perbuatan Tergugat, maka untuk memulihkannya secara moral kalau dimaterilkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian Tergugat membayar secara tunai dan kontan kepada Penggugat, sebab dituduh seolah-olah pekerjaan Penggugat, menggarap atau merampas hak pihak lain, kenyataannya mempertahankan hak milik sendiri;
- Bahwa kerugian materil sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dialami Penggugat, atas tindakan Tergugat ditambah kerugian moral sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka menjadi sebesar Rp1.014.950.000,00 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga harus dibayar oleh Tergugat, kepada Penggugat secara kontan;
- Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dimiliki Penggugat asalnya dari Turut Tergugat I diketahui Turut Tergugat II. Sesuai Surat Keterangan Nomor 593.3/709/1512/1998 tertanggal 15 Maret 1998 dikeluarkan Turut Tergugat II Kepala Desa Sei Siarti H. Mardan Nasution, yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat : Hutan, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
- Bahwa untuk itu Penggugat harapkan kepada Tergugat maupun pihak lain mendapat hak dari Tergugat untuk tidak mengerjakan dan menguasai tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu diperlukan Putusan Sela berbentuk Provisi yakni: "Melarang dan memerintahkan Tergugat menghentikan segala kegiatannya diatas tanah terperkara", sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terkecuali yang berhak mengambil hasilnya adalah Penggugat sendiri, karena diperolehnya dengan beriktikad baik sesuai dengan prosedur hukum;
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari. Bila setiap Tergugat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan ini, sejak dihitung dari putusan yang diucapkan sampai dengan dilaksanakan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa begitupun Penggugat menahan diri untuk tidak ribut dengan beriktikad baik disebabkan ingin bermasyarakat dengan Tergugat, namun semua itu dianggap sepele oleh Tergugat. Akhirnya Penggugat buat gugatan perdata mengenai sebidang tanah ini di Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap Tergugat disamping Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II digugat sebagai melengkapi prosedur hukum acara perdata, mengenai tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta mengambil hasil dari tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara sudah bertentangan dengan kaidah hukum. Sebab Penggugat memperolehnya secara prosedur hukum atas tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 Hektar) dari pemilik asal Turut Tergugat II tersebut, maka dimohonkan kepada Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara itu. Sekaligus juga diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, baik yang bergerak dan tidak bergerak dalam memenuhi isi gugatan supaya jangan hampa;
- Bahwa gugatan perdata ini didasari pada bukti autentik berupa surat-surat dan saksi-saksi yang benar, dan mengetahui seluk beluk mengenai $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), milik Penggugat, terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dalam perkara ini mohon Penggugat agar menyatakan :”Putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)”, meskipun ada timbul upaya hukum seperti *verzet* dan banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat supaya memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menyatakan, melarang dan memerintahkan Tergugat menghentikan segala kegiatannya di atas tanah perkara milik Penggugat seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Menyatakan, sah dan berharga Surat Keterangan Nomor 593.3/709/ 1512/1998 tertanggal 15 Maret 1998 asal mula milik Turut Tergugat I yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II Kepala Desa Sei Siarti H. Mardan Nasution disertai stempel dan di atas materai dimana sebidang tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:

- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
- Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
- Sebelah Barat : Hutan, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
- Menyatakan, sah dan berharga milik Penggugat sebidang tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dimana Penggugat menguasai sebidang tanah itu, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 10 Juni 2004 dari Turut Tergugat II Kepala Desa Sei Siarti Samsul Bahri Nasution maupun saksi. Yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat : Hutan, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur : A. Dolli Tam, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
- Menyatakan, Penggugat berhak mengambil hasilnya dengan jalan beritkad baik sesuai prosedur hukum, karenanya diperoleh tanah perkara itu milik Penggugat berasal dari Turut Tergugat I dan diketahui Turut Tergugat II dengan berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sah dan berharga Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 10 Juni 2004 dari Turut Tergugat I (Djalaluddin Nasution) kepada Penggugat (Barisan Sinaga) dan diketahui Turut Tergugat II Kepala Desa Sei Siarti Samsul Bahri Nasution maupun saksi disertai stempel dan meterai serta tanda tangan bersangkutan. Dimana diterangkan surat itu kepemilikan tanah sudah beralih dari Turut Tergugat I menjadi milik Penggugat dan diketahui Turut Tergugat II mengenai sebidang tanah seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Barat : Hutan, ukurannya ± 1000 m;
 - Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya ± 1000 m;
3. Menyatakan, sah dan berharga Surat Keterangan Nomor 593.3/709/1512/ 1998 tertanggal 15 Maret 1998 asal mula milik Tergugat I yang ditandatangani Turut Tergugat I Kepala Desa Sei Siarti H. Mardan Nasution disertai stempel dan di atas kertas materai, dimana sebidang tanah seluas ± 99.000 m² (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Barat : Hutan, ukurannya ± 1000 m;
 - Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya ± 1000 m;
4. Menyatakan, sah dan berharga milik Penggugat sebidang tanah seluas ± 99.000 m² (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dimana Penggugat menguasai sebidang tanah itu berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 10 Juni 2004 dari Turut Tergugat I dan diketahui Turut Tergugat II Kepala Desa Sei Siarti Samsul Bahri Nasution maupun saksi. Yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Barat : Hutan, ukurannya ± 1000 m;
 - Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya ± 1000 m;
5. Menyatakan, sah dan berharga asal mula kepemilikan Turut Tergugat I diketahui Turut Tergugat II sebelum dibuat Surat Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi kepada Penggugat, sebidang tanah seluas ± 99.000 m² (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya ± 100 m;
 - Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya ± 1000 m;
 - Sebelah Barat : Hutan, ukurannya ± 1000 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan, Tergugat telah melakukan penyerobotan atau menguasai tanah yang ditanami kelapa sawit tanpa seizin Penggugat seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Dimana mempunyai batas dan ukurannya, adalah sebagai berikut dibawah ini:

- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
- Sebelah Barat : Hutan, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
- Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;

7. Menyatakan, Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat, untuk mengembalikan tanah terperkara yang telah diserobot atau dikuasai tanah yang ditanami kelapa sawit tanpa seizin Penggugat seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Secara sukarela dan dalam keadaan baik tanpa dibebani apapun juga dan ukurannya adalah sebagai berikut dibawah ini:

- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
- Sebelah Barat : Hutan, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya $\pm 100 \text{ m}$;
- Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya $\pm 1000 \text{ m}$;

8. Menyatakan, Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, adapun kerugian yang ditimbulkan karena melakukan pengerusakan dilakukan oleh Tergugat atas tanaman kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok milik Penggugat adalah perinciannya sebagai berikut dibawah ini:

- a). Dimana 1 (satu) pokok kelapa sawit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan yang dirusak kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok sekaligus sudah mati tidak bisa digunakan lagi, sehingga dimaterilkan menjadi seluruhnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kerugian dialami Penggugat atas tindak Tergugat;
- b). Upah menanam kelapa sawit bagi pekerja, dimana satu pokok upahnya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), bila dikali pokok kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok, maka menjadi seluruhnya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat;
- c). Sehingga dijumlahkan seluruhnya kerugian dari point a). sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan kerugian di point b). sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlah semuanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan kontan kepada Penggugat;

9. Menyatakan, tercermaranya nama baik Penggugat atas perbuatan Tergugat, maka untuk memulihkannya secara moral kalau dimaterilkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian Tergugat membayar secara tunai dan kontan kepada Penggugat, sebab dituduh seolah-olah pekerjaan Penggugat, menggarap atau merampas hak pihak lain, kenyataannya mempertahankan hak milik sendiri;
10. Menyatakan, kerugian materil sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dialami Penggugat, atas tindakan Tergugat ditambah kerugian moral sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka menjadi sebesar Rp1.014.950.000,00 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga harus dibayar oleh Tergugat, kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
11. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan: "Secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)". Meskipun ada timbul upaya hukum seperti *verzet* dan banding maupun kasasi dari Tergugat ;
12. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang dijalankan Panitera/Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap tanah terperkara, maupun harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
13. Menyatakan, Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Kepada Penggugat, bila memenuhi isi putusan ini dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigaad*) sekaligus segala surat yang ada dimiliki Tergugat juga pihak lain atas haknya, tidak sah dan tidak berharga, maka batal demi hukum. Terkecuali semua surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, adalah sah dan berharga serta harus dipertahankan demi hukum dan keadilan;
15. Menyatakan, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dari tingkat pertama proses peradilan hingga akhir;
16. Menghukum, Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat, untuk mengembalikan tanah terperkara yang telah diserobot atau dikuasai tanah ditanami kelapa sawit tanpa seizin Penggugat seluas $\pm 99.000 \text{ m}^2$ (± 10 hektar), terletak di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Secara sukarela dan dalam keadaan baik tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani apapun juga menurut hukum, dimana mempunyai batas dan ukurannya adalah sebagai berikut dibawah ini:

- Sebelah Utara : Pasar Beko, ukurannya ± 100 m;
- Sebelah Barat : Hutan, ukurannya ± 1000 m;
- Sebelah Selatan : Hutan, ukurannya ± 100 m;
- Sebelah Timur : A.Dolli Tam, ukurannya ± 1000 m;

17. Menghukum, Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat, adapun kerugian yang ditimbulkan karena melakukan pengerusakan dilakukan oleh Tergugat atas tanaman kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok milik Penggugat adalah perinciannya sebagai berikut dibawah ini :

- a). Dimana 1 (satu) pokok kelapa sawit sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan yang dirusak kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok sekaligus sudah mati tidak bisa digunakan lagi, sehingga dimaterilkan menjadi seluruhnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kerugian dialami Penggugat atas tindak Tergugat;
- b). Upah menanam kelapa sawit bagi pekerja, dimana satu pokok upahnya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), bila dikali pokok kelapa sawit sebanyak ± 1.300 pokok, maka menjadi seluruhnya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat;
- c). Sehingga dijumlahkan seluruhnya kerugian dari point a). sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ditambah dengan kerugian di point b). sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka dijumlah semuanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan kontan kepada Penggugat;

18. Menghukum, tercermaranya nama baik Penggugat atas perbuatan Tergugat, maka untuk memulihkannya secara moral kalau dimaterilkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian Tergugat membayar secara tunai dan kontan kepada Penggugat, sebab dituduh seolah-olah pekerjaan Penggugat, menggarap atau merampas hak pihak lain, kenyataannya mempertahankan hak milik sendiri;

19. Menghukum, kerugian materil sebesar Rp14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dialami Penggugat, atas tindakan Tergugat ditambah kerugian moral sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka menjadi sebesar Rp1.014.950.000,00 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus lima puluh

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Sehingga harus dibayar oleh Tergugat, kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

20. Menghukum, Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari. kepada Penggugat, bila memenuhi isi putusan ini dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Menghukum, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dari tingkat pertama proses peradilan hingga akhir putusan;

Subsidiar:

Apabila Ketua (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantauprapat yang terhormat, berpendapat lain dalam mengambil putusan dalam perkara tersebut, mohon diambil putusan: "Yang seadil-adilnya (*ex aquo bono*)", dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Tentang gugatan Penggugat yang kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana yang tertera pada halaman 1 baris bawah yang selengkapya berbunyi:
PT. Sifef Group (PT. Umbul Mas Wisesa/PT. Tolan Tiga Indonesia), berkedudukan di Medan Gedung Bank Sumut Lantai VII Jalan Imam Bonjol/Simpang Jalan Zainul Arifin Nomor 18 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan, dalam hal ini, mohon disebut sebagai Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana yang tertera di atas menurut pendapat Tergugat adalah tidak benar dan Penggugat mengajukan gugatannya sangat keliru, dimana Penggugat telah mencampur adukkan subjek hukum/pihak yang digugat, khususnya terhadap Tergugat karena telah mengajukan gugatan terhadap PT. Sifef Group (PT.Umbul Mas Wisesa/PT. Tolan Tiga Indonesia);
3. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa antara PT. Umbul Mas Wisesa dan PT. Tolan Tiga Indonesia tidak ada hubungan satu sama lainnya dan tidak termasuk dalam PT. Sifef Group;
4. Bahwa sebagai konsekwensi hukumnya Penggugat harus secara tegas dalam mengajukan gugatannya, khususnya terhadap Tergugat apakah Penggugat menggugat PT. Umbul Mas Wisesa saja atau Penggugat menggugat PT. Tolan Tiga Indonesia saja dan hal ini dikarenakan bahwa antara PT. Umbul Mas Wisesa dan PT. Tolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Indonesia adalah perusahaan yang berbeda dan tidak termasuk dalam PT. Sipef Group;

5. Bahwa oleh karena Penggugat mencampur adukan subjek hukum yang digugatnya yaitu dengan cara menggugat PT. Sipef Group (PT. Umbul Mas Wisesa/PT. Tolan Tiga Indonesia) dan menyamakan antara PT. Umbul Mas Wisesa dengan PT. Tolan Tiga Indonesia yang termasuk dalam PT. Sipef Group, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sewajarnya menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawaban dalam konvensi di atas, *geinsereerd* dianggap telah diulangi dalam gugatan dalam rekonvensi;

Tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi meminta ganti rugi;

- 1 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan register perkara Nomor 04/Pdt.G/2011/PN-Rap;

- 2 Bahwa menurut hemat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bahwasanya dengan adanya gugatan tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah memperlakukan serta mendiskreditkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seolah-olah Penggugat adalah merupakan perusahaan perkebunan yang suka mencaplok, merusak tanaman atau menggarap tanah atau hak-hak pihak lain;

- 3 Bahwa atas gugatan yang telah diajukan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang perkaranya sedang digelar di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah merupakan suatu penghinaan dan pencemaran nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang berakibat harga diri dan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai perusahaan yang telah banyak berjasa dan berkontribusi kepada masyarakat dan Negara menjadi tercemarnya karenanya;

- 4 Bahwa tindakan yang telah dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana yang telah diterangkan diatas dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara moril dan selanjutnya adalah wajar menurut hukum apabila terhadap

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi moril Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);

5 Bahwa tuntutan ganti rugi moril sebesar tersebut diatas adalah wajar disebabkan kedudukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai Direktur pada sebuah perusahaan besar yang telah banyak berjasa bagi kepentingan negara dan masyarakat dan lagi pula hal ini disebabkan ganti rugi moril tersebut berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*);

6 Bahwa di dalam praktek, patokan untuk menentukan berapa besarnya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah berdasarkan prinsip sebagaimana yang telah digariskan oleh Pasal 1372 KUHPerdara, yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis dari kedua belah pihak (*in-casu*- terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) atau bisa dipedomani berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987 yang amarnya berbunyi:

Soal besarnya ganti rugi karena perbuatannya melawan hukum, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan. Oleh karena itu tidak dapat didekati dengan suatu ukuran yang pasti;

7 Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang telah tercemar, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaprapat yang sedang memeriksa perkara *a quo* agar di dalam putusan nantinya supaya menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang beritanya wajib dimuat melalui:

1. Harian "Waspada" terbitan Medan;
2. Harian "Analisa" terbitan Medan;
3. Harian "Labuhanbatu Pos" terbitan Labuhanbatu.

selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 cm x 20 cm, yang bunyi dan isinya sebagai berikut:

Pernyataan Maaf

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan Sinaga, Umur ± 45 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Sei Pinang, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;

Dengan ini secara tegas meminta maaf kepada:

PT. Umbul Mas Wisesa, berkedudukan di Medan di Gedung Bank Sumut, Lantai 7, Jalan. Imam Bonjol Nomor 18 Medan;

Karena kekhilafan/kesalahan Saya dalam mengajukan gugatan perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2011/PN-Rap. di Pengadilan Negeri Rantaprapat, sehingga perusahaan telah mengalami kerugian moriil;

Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali;

Labuhanbatu,

Hormat Saya,

(Barisan Sinaga)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Meng
- Meny
perbu
Reko:
- Meng
moriil
Rp1.0
- Meng
kepac
kabar

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.RAP. tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.673.620,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 31/PDT/2013/PT.MDN. tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2011/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tertanggal 5 April 2012 oleh Barisan Sinaga selaku Penggugat/ Pembanding, melalui kuasa hukumnya Pdt. Doritz Bidould Tampubolon,SH melakukan upaya hukum banding. Kemudian oleh Pengadilan Tinggi Medan diputuskan tertanggal 5 Maret 2013 Nomor 31/PDT/2013/PT-MDN dikuatkan, dengan mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, akibatnya timbul suatu putusan tidak adil dan terjadi penyimpangan hukum mengakibatkan kerugian tidak ternilai ditujukan bagi Penggugat/Pembanding, sementara dalam hal ini adalah untuk mempertahankan hak selaku pemilik tanah terpekara, sebagaimana posita dan petitum dalam gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat;

2. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 31/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 5 Maret 2013 sudah diberitahukan kepada Barisan Sinaga selaku Penggugat/Pembanding merasa tidak puas atas putusan itu, maka melalui kuasa hukumnya Pdt.Doritz Bidould Tampubolon,SH mengajukan upaya hukum kasasi. Sesuai dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tanggal 4 April 2013, masih dalam tenggang waktu ditentukan Undang-Undang dan tidak lewat waktu ke Pansek Pengadilan Negeri Rantauprapat;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 31/PDT/2013/PT-MDN tanggal 5 Maret 2013 tersebut, belum menunjukkan rasa keadilan dan kepatutan. Sebab hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tertanggal 5 April 2012. Bukan mempertimbangkan secara hukum gugatan Penggugat Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tertanggal 10 Februari 2011, disertai bukti surat P-1 sampai P-2 dan tiga saksi diantaranya, 1. Sdr. Ali Suhada Nasution 2. Sdr. Gugun Parlaungan Sinaga 3. Sdr. Tiolin Situmorang di bawah sumpah;
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, mengabulkan gugatan Penggugat Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tertanggal 10 Februari 2011. Sudah terurai dalam Posita dan Petitum point Nomor 1 sampai point No.20, sejalan dalam putusan tercantum di halaman 2 s/d halaman 11 pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tertanggal 5 April 2012. Sekaligus juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tidak mempertimbangkan memori banding diajukan Barisan Sinaga selaku Penggugat/Pembanding, sesuai diminta untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan cara mengadili sendiri;
5. Bahwa namun putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 31/PDT/2013/PT-MDN tanggal 5 Maret 2013 dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 4/Pdt-G/2011/PN-RAP tertanggal 5 April 2012 tidak berdasarkan pertimbangan hukum objektif, terlihat menyangkut bukti surat dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan T-1 lebih duluan ada atau timbul lebih tua dibandingkan bukti P-2 tertuang dalam putusan dihalaman 36 sampai halaman 37, termasuk alasan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang tiga saksi tercantum dalam putusan dihalaman 30 sampai halaman 31, disebutkan para saksi dari Penggugat tidak mengetahui luas tanah terpekara maka pertimbangan hukumnya ditolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sementara dalam sidang lapangan sudah jelas objek perkara ditunjukkan para saksi-saksi itu, sudah sesuai dalam gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas tanah objek sengketa;

Prosedur Penggugat Konvensi memperoleh objek sengketa dengan akta di bawah tangan, sedangkan Tergugat Konvensi memperoleh objek sengketa dengan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang Pemberian Ijin Lokasi Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BARISAN SINAGA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BARISAN SINAGA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H. M.H.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

2 R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)